

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang mayoritas penduduknya mempercayai agama Islam, berdasarkan informasi dari sensus penduduk terbaru, yakni Sensus Penduduk (SP) pada tahun 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 207.176.162 warga Indonesia atau sekitar 87,18% mempraktikkan Islam sebagai agama mereka.¹

Sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang signifikan, umat Islam di sini memiliki kewajiban untuk mengikuti ajaran agama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Ajaran Islam mempersyaratkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah halal, sehingga umat Muslim harus memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi memenuhi persyaratan tersebut.

Ada beberapa metode yang penting untuk dilakukan dalam proses pemilihan makanan, salah satunya adalah dengan memperoleh informasi tentang atribut produk. Fitur produk menjadi faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Dengan menggunakan atribut produk, konsumen dapat menemukan informasi

¹ Badan Pusat Statistik 2018 “*Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*”, Official Website Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://sp2018.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (23 November 2022)

apakah apa yang mereka beli sudah cocok dengan kebutuhan dan preferensi mereka.²

Label halal adalah sebuah atribut yang berfungsi sebagai sarana bagi konsumen untuk mendapatkan keyakinan terhadap sebuah produk. Kehadiran label halal pada kemasan produk akan memudahkan konsumen dalam mengenali suatu produk.

Adanya konsep halal dan haram dalam agama Islam merupakan dua pilar yang saling bertentangan dalam hukum syara'. Halal merujuk pada benda atau aktivitas yang diizinkan, sedangkan haram merujuk pada benda atau aktivitas yang dilarang. Setiap individu yang beragama Islam diwajibkan untuk memilih makanan atau minuman yang halal dan sebaik mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Di sisi lain, kita tidak diizinkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak halal.³

Hal yang sangat penting bagi setiap muslim adalah mematuhi aturan kehalalan karena halal bisa memberikan berkah dan kesehatan bagi manusia. Hukum halal menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah agar tetap berada di jalan yang benar, juga kehalalan tersebut dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu mengonsumsi semua yang terdapat di dunia ini dengan cara yang halal dan baik. Hal ini mencakup tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, dan berbagai hal lainnya.

² F. Ginting, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: CV Yirama Widya, 2011), h.95

³ Nura Mayasari. "*Memilih Makanan Halal*". Jakarta Selatan: Qultum Media. 2007. h. 34

Seorang penganut agama Islam juga diwajibkan mengonsumsi makanan yang hanya halal. Tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas dan baik. Thayyib, menurut pemahaman para ulama, dapat diartikan sebagai makanan yang mengandung nutrisi sesuai dengan standar ilmu kesehatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2: 168).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Pada dasarnya, Islam tidak mengharamkan perdagangan, kecuali jika ada tindakan yang tidak adil, penipuan, penindasan, atau jika perdagangan tersebut melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.⁴ Setiap transaksi perdagangan memiliki risiko terjadi perselisihan ketika barang yang diperdagangkan tidak diketahui secara lengkap, terdapat unsur yang bisa menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli, atau terdapat tindakan penipuan dari salah satu pihak. Rasulullah saw menyamakan posisi pedagang yang dapat dipercaya dengan orang-orang yang berjuang dalam perang untuk agama Allah SWT dan mereka yang gugur sebagai syahid di medan perang. .

Tinjauan terhadap perkara halal juga dilakukan dalam perspektif hukum positif. 31 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara telah dikeluarkan oleh pemerintah. PP ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2014 tersebut. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 mengenai Jaminan produk yang terjamin Halal (JPH). Efek dari peraturan tersebut membuat

⁴ Ibid, h. 192

sertifikat halal yang sebelumnya tidak mengikat sekarang memiliki kekuatan hukum. Segala produk, baik itu barang maupun jasa, harus mengikuti aturan yang mewajibkan sertifikat halal.

Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Satu dari tugas BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada barang. BPJPH berkolaborasi dengan LPH dan MUI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sektor UMKM terlibat dalam produksi makanan. UMKM sudah menjadi sektor yang familiar di Indonesia. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan memiliki peran krusial dalam ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengindikasikan bahwa hampir semua bisnis di Indonesia, sekitar 99,85%, termasuk kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Oleh karena itu, hanya 0,15 persen perusahaan yang memiliki status korporasi. Dalam konteks perekonomian Indonesia, memiliki banyak UKM yang dapat menyerap banyak tenaga kerja merupakan sebuah manfaat yang positif.⁵

UMKM dapat memanfaatkan produk makanan sebagai potensi usaha. Sebab makanan merupakan hal yang sangat diperlukan oleh manusia. Dengan cara ini, pelaku usaha makanan kecil dapat memperoleh pendapatan dari produk mereka.

Menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha UMKM untuk menyertakan label halal

⁵ Dharmawati Made, *Kewirausahaan*, (Depok : Rajawali Pers, 2016), h.106.

di produk mereka dikarenakan tingkat kesadaran mereka yang semakin meningkat. Ini dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH).

Bagi pelanggan, pelabelan halal memiliki beberapa peran dan manfaat. Ada beberapa alasan mengapa penting bagi konsumen muslim untuk menghindari konsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal. Pertama, ini melindungi mereka dari melanggar aturan agama Islam. Kedua, ini memberikan ketenangan batin dan hati kepada konsumen. Ketiga, menghindari produk-produk haram juga dapat menjaga kesehatan jiwa dan tubuh mereka. Terakhir, ini memberikan rasa yakin dan perlindungan hukum kepada mereka. Proteksi bagi konsumen agar terhindar dari menggunakan barang dan jasa yang melanggar prinsip-prinsip syariah sehingga dinyatakan sebagai haram. Fakta bahwa tidak semua barang dan/atau layanan bisa digolongkan sebagai halal. Maka diperlukan perlindungan dan kepastian hukum agar konsumen dapat diberikan instruksi mengenai pemilihan produk halal dan menghindari penggunaan produk haram.⁶

Di Indonesia, Sertifikasi Halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai langkah untuk menghindari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Sertifikasi halal adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mencapai atau memenuhi sebuah standar khusus. Pengertian mengenai sertifikat halal adalah mengenai keabsahan makanan dari segi halal atau haram.

⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 3.

Pemberlakuan sertifikat halal merupakan tindakan progresif untuk memberikan kepastian akan kehalalan suatu produk.

Agar dapat mendukung implementasi tersebut, perlu dilakukan penciptaan standar audit terkait jaminan kehalalan.⁷ Dengan kata lain, proses sertifikasi halal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai atau memenuhi standar halal. Dalam proses sertifikasi, dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga yang ditunjuk.⁸

Menurut pengamatan sementara, di Kota Ambon, masih terdapat produk sagu yang belum memiliki label halal dan sebagian besar masih menggunakan kemasan plastik. barang-barang tersebut bisa ditemukan di berbagai tempat penjualan, mulai dari gerai atau warung-warung kecil sampai swalayan yang terdapat di kota Ambon.

Peneliti mengamati sementara di pasar Mardika Ambon pada Jln. Tulisan ini berbicara tentang sebuah toko yang terletak di RT 05 Desa Batumerah, Kecamatan [nama kecamatan]. Sirimau merupakan salah satu daerah di Kota Ambon. Ibu Wauni, seorang pedagang sagu dari Buton yang berusia 47 tahun, diminta pendapatnya mengenai ketidakternaan label halal pada kemasan sagu yang ia jual saat ini. Ibu tersebut menyatakan bahwa meskipun ia telah menjual sagu tanpa label halal sejak dulu hingga sekarang, tetapi tetap laku terjual. Sebuah kesimpulan yang diambil oleh para peneliti adalah bahwa masyarakat di wilayah Ambon, yang kota ini dihuni oleh warga dengan beragam agama, belum memiliki kesadaran mengenai konsep halal dan haram. Oleh karena itu, label halal dan

⁷ Hasbi Indra, dkk, Halal haram dalam Makanan, Jakarta: Penamadani, 2004, cet I, h. 16.

⁸ Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standarisasi Sertifikasi..., h. 86.

haram tidak lagi memiliki peran penting dalam proses perdagangan di wilayah tersebut. Teks ini menyatakan bahwa tujuan utama dari Undang-Undang No. adalah untuk mencapai keamanan. Pada tahun 2014, dalam pasal 4 dinyatakan dengan jelas bahwa "Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal."

Kejadian ini kemudian menimbulkan rasa ingin tahu peneliti tentang alasan di balik fenomena tersebut, apakah karena kurangnya pengetahuan, keengganan, atau kurangnya sosialisasi mengenai proses labelisasi halal dari Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kota Ambon.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Berbasis Sagu Ditinjau dari Perspektif Bisnis Syariah (Study Kasus Para Pedagang sagu di Kota Ambon)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan berbasis sagu di kota Ambon?
2. Apa saja faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan berbasis sagu di kota Ambon?

C. Batasan masalah

Untuk meningkatkan fokus dan mengklarifikasi batasan penelitian ini, langkah-langkah yang perlu diambil adalah. Maka, dalam penelitian ini penulis memfokuskan diri pada bagaimana proses penentuan labelisasi halal oleh MUI terhadap produk makanan yang berbahan dasar sagu, serta dampaknya terhadap peningkatan penjualan.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya :

1. Untuk mengetahui implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan berbasis sagu di kota Ambon.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan berbasis sagu di kota Ambon.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada proses pembelajaran dalam format teori, serta sebagai sumber acuan bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian, meningkatkan pemahaman tentang topik penelitian yang difokuskan, serta

sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori ilmu ekonomi terkait dengan ekonomi syariah yang dipelajari selama masa kuliah. .

3. Penulis Selanjutnya

Hasil dari riset ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut.

4. Pelaku Usaha

Penemuannya dapat menjadi pertimbangan bagi pengusaha dalam memproduksi produk yang halal.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Labelisasi

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.⁹

2. Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan.¹⁰

3. Pangan

Pangan merupakan segala bentuk produk yang diperoleh dari sumber-sumber hayati seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Pangan ini dapat berupa bahan mentah maupun setelah diolah, yang kemudian digunakan sebagai makanan atau minuman untuk

⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, 2000, Edisi 2, h. 477.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002, h. 505.


manusia. Termasuk dalam kategori pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan atau pengolahan makanan atau minuman.¹¹

4. Penjualan

Penjualan dapat diartikan sebagai proses aktivitas menjual, mulai dari menetapkan harga jual hingga mendistribusikan produk kepada konsumen atau pembeli.¹²

5. Sagu

Sagu (*Metroxylon sp*) adalah tanaman asli Indonesia, dan merupakan sumber pangan yang paling tua bagi masyarakat di berbagai daerah.



¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹² M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 166